



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 830 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1385 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DI JALAN MANUNGGAL DUA KOMPLEK KODAM JAYA BELAKANG
GEREJA HKBP, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN
MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1385 Tahun 2013, telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Manunggal Dua Komplek Kodam Jaya Belakang Gereja HKBP, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 oleh karena itu akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1385 Tahun 2013, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1385 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Manunggal Dua Komplek Kodam Jaya Belakang Gereja HKBP, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

f

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1385 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Manunggal Dua Komplek Kodam Jaya Belakang Gereja HKBP, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1385 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI JALAN MANUNGGAL DUA KOMPLEK KODAM JAYA BELAKANG GEREJA HKBP, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1385 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Manunggal Dua Komplek Kodam Jaya Belakang Gereja HKBP, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sebagai berikut :

f

1. Ketentuan diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Ketentuan diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Makasar
16. Lurah Cipinang Melayu